



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID**
Tempat Lahir : Buyut Ilir
Tanggal Lahir : 12 Desember 1977
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun I Desa Buyut Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk :**PDM-84/GS/05/2015** tertanggal **06 Juli 2015**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID** bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimanya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan tersebut diatas, saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Box dari arah Bandar Lampung menuju Pasar Seputih Raman, selanjutnya dalam perjalanan menuju Pasar Seputih Raman ketika mobil yang dikendarai oleh saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI melintas di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diberhentikan oleh terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimanya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) karena menurut terdakwa, mobil yang mereka kendarai tersebut telah menyerempet pengendara sepeda motor, yang menyebabkan pengendara sepeda motor tersebut terjatuh;
- Bahwa benar selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI tersebut berhenti, kemudian mereka disuruh turun dan setelah saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI turun dari kendaraan yang mereka bawa tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG (*Belum tertangkap*) langsung menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah mereka sambil berkata " KAMU BALIK DULU KEARAH TEMPAT ORANG JATUH TADI", kemudian setelah saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI sampai ditempat pengendara sepeda motor itu terjatuh, saksi HERI WANTO Bin SAPRI bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "SAMPEYAN JATOH KENAPA MAS ?" dan dijawab pengendara sepeda motor "SAYA JATOH KARENA NGINDARIN LOBANG MAS, BUKAN KE SEREMPET MOBIL SAMPEYAN", selanjutnya saksi IDHAM

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) mengantar pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut ke bidan terdekat dan setelah selesai diobati kemudian pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut diantar lagi oleh saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) ketempat dia terjatuh untuk mengambil sepeda motornya;

- Bahwa benar setelah pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut dibawa oleh saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) untuk diobati ke bidan terdekat, kemudian saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI beserta terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) menyusul ke tempat bidan tersebut. sesampainya saksi korban ditempat bidan tersebut. Sesampainya mereka ditempat bidan tersebut, terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) mengancam saksi korban dengan menunjukkan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggangnya dan meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI, tetapi dijawab mereka "Mereka tidak punya uang" kemudian Sdr. ERWIN Bin GAWANG (*Belum tertangkap*) mengancam saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI, apabila mereka tidak memberikan uang sebesar yang dimintanya, saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI akan dibuat celaka seperti pengendara sepeda motor yang terjatuh tadi. Karena takutnya akhirnya saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI menyerahkan barang milik mereka yakni uang tunai sebesar Rp 180.000,- dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Mito warna Hitam, 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia serta 1 (Satu) Dus Sarden dan 1 (Satu) Kotak M150 sachet;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 50.000,- dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Mito warna Hitam serta 4 (Empat) kaleng sarden dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan sarden tersebut habis terdakwa masak dan terdakwa makan sendiri dan 1 (Satu) Unit Handphone Mito warna Hitam terdakwa pakai sendiri;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*), saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS, saksi HERI WANTO Bin SAPRI bersama dengan Sdr. YOGI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Mito warna Hitam, 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia serta 1 (Satu) Dus Sarden dan 1 (Satu) Kotak M150 sachet atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2KUHPidana .;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID** bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili **Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti yang diuraikan tersebut diatas, saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Box dari arah Bandar Lampung menuju Pasar Seputih Raman, selanjutnya dalam perjalanan menuju Pasar Seputih Raman ketika mobil yang dikendarai oleh saksi HERI WANTO Bin

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI melintas di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai diberhentikan oleh terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) karena menurut terdakwa, mobil yang mereka kendarai tersebut telah menyerempet pengendara sepeda motor, yang menyebabkan pengendara sepeda motor tersebut terjatuh;

- Bahwa benar selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI tersebut berhenti, kemudian mereka disuruh turun dan setelah saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI turun dari kendaraan yang mereka bawa tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG (*Belum tertangkap*) langsung menodongkan senjata tajam jenis badik ke arah mereka sambil berkata "KAMU BALIK DULU KEARAH TEMPAT ORANG JATUH TADI", kemudian setelah saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI sampai ditempat pengendara sepeda motor itu terjatuh, saksi HERI WANTO Bin SAPRI bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut "SAMPEYAN JATOH KENAPA MAS ?" dan dijawab pengendara sepeda motor "SAYA JATOH KARENA NGINDARIN LOBANG MAS, BUKAN KE SEREMPET MOBIL SAMPEYAN", selanjutnya saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) mengantar pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut ke bidan terdekat dan setelah selesai diobati kemudian pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut diantar lagi oleh saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) ketempat dia terjatuh untuk mengambil sepeda motornya;
- Bahwa benar setelah pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut dibawa oleh saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*) untuk diobati ke bidan terdekat, kemudian saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI beserta terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimitya masih dalam pencarian*) menyusul ke tempat bidan tersebut. sesampainya saksi korban ditempat bidan tersebut.

Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 6 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya mereka ditempat bidan tersebut, terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimanya masih dalam pencarian*) mengancam saksi korban dengan menunjukkan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggangnya dan meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI, tetapi dijawab mereka "Mereka tidak punya uang" kemudian Sdr. ERWIN Bin GAWANG (*Belum tertangkap*) mengancam saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI, apabila mereka tidak memberikan uang sebesar yang dimintanya, saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI akan dibuat celaka seperti pengendara sepeda motor yang terjatuh tadi. Karena takutnya akhirnya saksi HERI WANTO Bin SAPRI, saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS dan Saudara YOGI menyerahkan barang milik mereka yakni uang tunai sebesar Rp 180.000,- dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Mito warna Hitam, 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia serta 1 (Satu) Dus Sarden dan 1 (Satu) Kotak M150 sachet;

- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp 50.000,- dan juga 1 (Satu) Unit Handphone Mito warna Hitam serta 4 (Empat) kaleng sarden dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, sedangkan sarden tersebut habis terdakwa masak dan terdakwa makan sendiri dan 1 (Satu) Unit Handphone Mito warna Hitam terdakwa pakai sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID bersama dengan Sdr. ERWIN Bin GAWANG, Sdr. PANSORI Bin KARIM, Sdr. SERLI Bin GANI, Sdr. YANTO Bin TAMRIN, Sdr. PENDI Bin KARIM (*Kelimanya masih dalam pencarian*) dan juga saksi IDHAM TAYIB Bin TAYIB (*Berkas perkara terpisah*), saksi RESTU A LUBIS Bin SYAHRIL LUBIS, saksi HERI WANTO Bin SAPRI bersama dengan Sdr. YOGI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Mito warna Hitam, 2 (Dua) Unit Handphone Merk Nokia serta 1 (Satu) Dus Sarden dan 1 (Satu) Kotak M150 sachet atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana.;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Restu Andriyansyah Lubis, A. Md Bin Syahril Lubis, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan eiger warna hitam orange dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan milik saksi Heri 1 (stu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) buah cincin batu akik dan 1 (satu) buah jaket levis, sedangkan milik saksi Yogi Ardiansyah berupa 1 (satu) unit handphone Nokia.;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi, saksi Heri dan saksi Yofi Ardiansyah sebanyak 10 (sepuluh) orang pelaku yang tidak saksi kenal namanya dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa awalmula kejadian saksi bersama dengan saksi Heri dan saksi Yogi Ardiansyah bermaksud mengampas barang dagangan milik PT ABC dengan mengendarai mobil box dari Bandar Lampung dengan tujuan ke Pasar Seputih Raman, ketika melintas di Kampung Buyut Ilir kendaraan yang kami bawa di hentikan oleh dua orang laki-laki dimana kedua pelaku tersebut menuduh kendaraan yang kami kendarai menyerempet warga selanjutnya mobil yang kami kendari di suruh putar balik ketempat kejadian orang yang terjatuh, dan setelah saksi bertanya kepada orang tersebut, orang tersebut mengatakan terjatuh dari seepda motor bukan karena habis keserempet mobil yang kami kendarai melaikan terjatuh karena menghindari lobang, tidak lama kemudian datang beberapa pelaku lainnya mendekati mobil box dan selajutnya langsung memukul saksi Heri dan saksi Yogi Ardiansyah sambil salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik selanjutnya para pelaku tersebut mengambil barang-barang dan uang

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 8 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil barang-barang dan uang selanjutnya saksi, saksi Heri dan saksi Yogi Ardiansyah di suruh pergi.;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa ada di lokasi kejadian, akan tetapi peran terakwa hanya mengantar orang yang terjatuh dari sepeda motor ke tempat berobat.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian kehilangan tersebut sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Idham Tayib Bin Tayib, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mendapatkan barang yang dihasilkan dari kejahatan dan saksi menerangkan bahwa barang tersebut saksi dapatkan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang saksi dapatkan tersebut berupa 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone Nokia warna hitam.;
- Bahwa cara saksi mendapatkan barang barang tersebut setelah saksi menolong orang yang habis terjatuh dari sepeda motor karena diserempet oleh mobil box.;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB ada mobil box yang melintas menyerempet pengendara sepeda motor selanjutnya teman saksi mengejar mobil box tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi menolong orang tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil box yang telah menyerempet, selanjutnya Saudara Erwin menyuruh pengendara mobil box untuk mengantarkan pengendara sepeda motor ke tempat bidan untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya pengendara sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Saudara Erwin naik ke mobil box menuju tempat

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidan sedangkan saksi bersama dengan salah satu penumpang mobil box mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.;

- Bahwa setelah sampai di tempat bidan kemudian terdakwa dan saksi disuruh oleh Saudara Erwin (DPO) untuk menunggu di luar saja sedangkan Saudara Erwin, pengendara sepeda motor dan sopir mobil box masuk kedalam ruangan bidan, selanjutnya pengendara mobil box keluar bersama dengan Saudara Erwin (DPO) sambil menyerahkan dompet dan 3 (tiga) unit handphone kepada Saudara Erwin (DPO), selanjutnya setelah di obati kemudian pengendara sepeda motor tersebut diantar kembali ketempat kejadian bersama dengan saksi.;
- Bahwa kemudian saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor dan mampir ke warung tersebut kemudian saksi mendapatkan 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone yang diberikan oleh Saudara Erwin (DPO) setelah itu kami semua pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa peran masing-masing dimana terdakwa berperan mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan meminta sarden kalengan yang dibawa oleh pengendara mobil box, peran saksi mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan mengantarkan kembali pengendara sepeda motor ke tempat terjatuh, peran Saudara Erwin mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan serta meminta uang dan handphone kepada pengendara mobil box, peran Saudara Pendi (DPO) mengawasi situasi pada saat saksi Hasan Basri meminta sarden kalengan kepada sopir dan membawa 1 (satu) dus sarden kalengan ke warung untuk dibagi, peran Saudara Yanto mengawasi situasi pada saat saksi Hasan Basri meminta sarden kalengan kepada sopir, peran Saudara Serli (DPO) mengawasi situasi pada saat saksi Hasan Basri meminta sarden kalengan kepada sopir sedangkan peran Saudara Pansori (DPO) mengawasi situasi pada saat saksi Hasan Basri meminta sarden kalengan kepada sopir serta mengambil jaket yang ada didalam mobil box.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;
- Bahwa saksi mengetahui berupa 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone Nokia warna hitam yang saksi peroleh adalah hasil kejahatan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 10 dari 21 hal.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang milik korban berjumlah 3 (tiga) orang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan eiger warna hitam orange, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (stu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jaket levis dan 1 (satu) unit handphone Nokia.;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik korban yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Idham Tayib, Saudara Erwin (DPO), Saudara Yanto (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Pansori (DPO) dan Saudara Serli (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB ada mobil box yang melintas menyerempet pengendara sepeda motor selanjutnya teman terdakwa mengejar mobil box tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa juga mengejar mobil box tersebut dengan menumpang mobil truk yang melintas, dan setelah sampai di jalan rusak di Kampung Buyut Ilir mobil box yang menyerempet tadi berhasil di hentikan kemudian di suruh untuk putar balik ketempat kejadian pengendara sepeda motor yang diserempet tadi, selanjutnya Saudara Erwin menyuruh pengendara mobil box untuk mengantarkan pengendara sepeda motor ke tempat bidan untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya pengendara sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Saudara Erwin naik ke mobil box menuju tempat bidan dan pada saat itu kemudian terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) mengeluarkan senjata jenis badi yang digunakan untuk mengancam korban yang ada di dalam mobil agar menyelesaikan urusan dan tidak sampai ke Polisi sedangkan saksi Idham Tayib bersama dengan salah satu penumpang mobil box mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.;
- Bahwa setelah sampai di tempat bidan kemudian terdakwa dan saksi Idham Tayib disuruh oleh Saudara Erwin (DPO) untuk menunggu di luar saja sedangkan Saudara Erwin, pengendara sepeda motor dan sopir mobil box

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11 dari 21 hal.



masuk kedalam ruangan bidan, selanjutnya pengendara mobil box keluar bersama dengan Saudara Erwin (DPO) sambil menyerahkan dompet dan 3 (tiga) unit handphone kepada Saudara Erwin (DPO), selanjutnya setelah di obati kemudian pengendara sepeda motor tersebut diantar kembali ketempat kejadian bersama dengan saksi Idham Tayib, terdakwa dan Saudara Erwin, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada pengendara mobil box isi dari kendaraan tersebut dan dijawab barang-barang dagangan dan kemudian terdakwa meminta kepada sopir box untuk membuka box tersebut dan melihat ada kardus yang berisikan sarden kalengan kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) meminta 1 (satu) kardus sarden kalengan dan memberikannya kepada Saudara Pendi (DPO) selanjutnya pengendara mobil box tersebut kami suruh pergi, kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) menuju warung.;

- Bahwa pada saat sedang membagi sarden kalengan tidak lama kemudian melintas saksi Idham Tayib dengan mengendarai sepeda motor dan mampir ke warung tersebut kemudian saksi Idham Tayib juga mendapatkan 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone yang diberikan oleh Saudara Erwin (DPO) setelah itu kami semua pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa peran masing-masing dimana terdakwa berperan mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan meminta sarden kalengan yang dibawa oleh pengendara mobil box, peran saksi Idham Tayib mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan mengantarkan kembali pengendara sepeda motor ke tempat terjatuh, peran Saudara Erwin mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan serta meminta uang dan handphone kepada pengendara mobil box, peran Saudara Pendi (DPO) mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir dan membawa 1 (satu) dus sarden kalengan ke warung untuk dibagi, peran Saudara Yanto mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir, peran Saudara Serli (DPO) mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir sedangkan peran Saudara Pansori (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang milik korban berjumlah 3 (tiga) orang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) buah jam tangan eiger warna hitam orange, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (stu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah jaket levis dan 1 (satu) unit handphone Nokia.;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik korban yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Idham Tayib, Saudara Erwin (DPO), Saudara Yanto (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Pansori (DPO) dan Saudara Serli (DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau badik ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB ada mobil box yang melintas menyerempet pengendara sepeda motor selanjutnya teman terdakwa mengejar mobil box tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa juga mengejar mobil box tersebut dengan menumpang mobil truk yang melintas, dan setelah sampai di jalan rusak di Kampung Buyut Ilir mobil box yang menyerempet tadi berhasil di hentikan kemudian di suruh untuk putar balik ketempat kejadian pengendara sepeda motor yang diserempet tadi, selanjutnya Saudara Erwin menyuruh pengendara mobil box untuk mengantarkan pengendara sepeda motor ke tempat bidan untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya pengendara sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Saudara Erwin naik ke mobil box menuju tempat bidan dan pada saat itu kemudian terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) mengeluarkan senjata jenis badi yang digunakan untuk mengancam korban yang ada di dalam mobil agar menyelesaikan urusan dan tidak sampai ke Polisi sedangkan saksi Idham Tayib bersama dengan salah satu penumpang mobil box mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor.;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13 dari 21 hal.



- Bahwa setelah sampai di tempat bidan kemudian terdakwa dan saksi Idham Tayib disuruh oleh Saudara Erwin (DPO) untuk menunggu di luar saja sedangkan Saudara Erwin, pengendara sepeda motor dan sopir mobil box masuk kedalam ruangan bidan, selanjutnya pengendara mobil box keluar bersama dengan Saudara Erwin (DPO) sambil menyerahkan dompet dan 3 (tiga) unit handphone kepada Saudara Erwin (DPO), selanjutnya setelah di obati kemudian pengendara sepeda motor tersebut diantar kembali ketempat kejadian bersama dengan saksi Idham Tayib, terdakwa dan Saudara Erwin, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada pengendara mobil box isi dari kendaraan tersebut dan dijawab barang-barang dagangan dan kemudian terdakwa meminta kepada sopir box untuk membuka box tersebut dan melihat ada kardus yang berisikan sarden kalengan kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) meminta 1 (satu) kardus sarden kalengan dan memberikannya kepada Saudara Pendi (DPO) selanjutnya pengendara mobil box tersebut kami suruh pergi, kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) menuju warung.;
- Bahwa pada saat sedang membagi sarden kalengan tidak lama kemudian melintas saksi Idham Tayib dengan mengendarai sepeda motor dan mampir ke warung tersebut kemudian saksi Idham Tayib juga mendapatkan 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone yang diberikan oleh Saudara Erwin (DPO), sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) kaleng sarden setelah itu kami semua pulang kerumah masing-masing.;
- Bahwa peran masing-masing dimana terdakwa berperan mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan meminta sarden kalengan yang dibawa oleh pengendara mobil box, peran saksi Idham Tayib mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan mengantarkan kembali pengendara sepeda motor ke tempat terjatuh, peran Saudara Erwin mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan serta meminta uang dan handphone kepada pengendara mobil box, peran Saudara Pendi (DPO) mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir dan membawa 1 (satu) dus sarden kalengan ke warung untuk dibagi, peran Saudara Yanto mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir, peran Saudara Serli (DPO) mengawasi situasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir sedangkan peran Saudara Pansori (DPO) terdakwa tidak mengetahuinya.;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena pada siang hari, akan tetapi hanya melihat saja.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Kesatu

Melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **HASAN BASRI Bin ABDUL HAMID** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.;

. Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula terdakwa telah mendapatkan barang yang dihasilkan dari kejahatan dan terdakwa menerangkan bahwa barang

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan barang yang terdakwa dapatkan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) kaleng sarden.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan barang barang tersebut setelah terdakwa menolong orang yang habis terjatuh dari sepeda motor karena diserempet oleh mobil box.;

Menimbang, bahwa awalmula kejadian pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB ada mobil box yang melintas menyerempet pengendara sepeda motor selanjutnya teman terdakwa mengejar mobil box tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa juga mengejar mobil box tersebut dengan menumpang mobil truk yang melintas, dan setelah sampai di jalan rusak di Kampung Buyut Ilir mobil box yang menyerempet tadi berhasil di hentikan kemudian di suruh untuk putar balik ketempat kejadian pengendara sepeda motor yang diserempet tadi, selanjutnya Saudara Erwin menyuruh pengendara mobil box untuk mengantarkan pengendara sepeda motor ke tempat bidan untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya pengendara sepeda motor bersama dengan terdakwa dan Saudara Erwin naik ke mobil box menuju tempat bidan dan pada saat itu kemudian terdakwa dan Saudara Erwin (DPO) mengeluarkan senjata jenis badi yang digunakan untuk mengancam korban yang ada di dalam mobil agar menyelesaikan urusan dan tidak sampai ke Polisi sedangkan saksi Idham Tayib bersama dengan salah satu penumpang mobil box mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah sampai di tempat bidan kemudian terdakwa dan saksi Idham Tayib disuruh oleh Saudara Erwin (DPO) untuk menunggu di luar saja sedangkan Saudara Erwin, pengendara sepeda motor dan sopir mobil box masuk kedalam ruangan bidan, selanjutnya pengendara mobil box keluar bersama dengan Saudara Erwin (DPO) sambil menyerahkan dompet dan 3 (tiga) unit handphone kepada Saudara Erwin (DPO), selanjutnya setelah di obati kemudian pengendara sepeda motor tersebut diantar kembali ketempat kejadian bersama dengan saksi Idham Tayib, terdakwa dan Saudara Erwin, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada pengendara mobil box isi dari kendaraan tersebut dan dijawab barang-barang dagangan dan kemudian terdakwa meminta kepada sopir box untuk membuka box tersebut dan melihat ada kardus yang berisikan sarden kalengan kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) meminta 1 (satu) kardus sarden kalengan dan memberikannya kepada

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pendi (DPO) selanjutnya pengendara mobil box tersebut kami suruh pergi, kemudian terdakwa, Saudara Erwin (DPO), Saudara Pendi (DPO), Saudara Yanto (DPO) dan Saudara Serli (DPO) menuju warung. Bahwa pada saat sedang membagi sarden kalengan tidak lama kemudian melintas saksi Idham Tayib dengan mengendarai sepeda motor dan mampir ke warung tersebut kemudian saksi Idham Tayib juga mendapatkan 5 (lima) kaleng sarden dan 1 (satu) unit handhone yang diberikan oleh Saudara Erwin (DPO), sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) kaleng sarden setelah itu kami semua pulang kerumah masing-masing.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

A.d.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula terdakwa telah mendapatkan barang yang dihasilkan dari kejahatan dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 20 Februari tahun 2015 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan barang yang terdakwa dapatkan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) kaleng sarden.;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dimana terdakwa berperan mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan meminta sarden kalengan yang dibawa oleh pengendara mobil box, peran saksi Idham Tayib mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan dan mengantarkan kembali pengendara sepeda motor ke tempat terjatuh, peran Saudara Erwin mengantar pengendara sepeda motor yang terserempet ke rumah bidan serta meminta uang dan handphone kepada pengendara mobil box, peran Saudara Pendi (DPO) mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir dan membawa 1 (satu) dus sarden kalengan ke warung untuk dibagi, peran Saudara Yanto mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir, peran Saudara Serli (DPO) mengawasi situasi pada saat terdakwa meminta sarden kalengan kepada sopir sedangkan peran Saudara Pansori (DPO) saksi tidak mengetahuinya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 18 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pemerasan" sebagaimana dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Restu A Lubis, saksi Heri Wanto dan saksi Yogi Ardiansyah ;

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 19 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal- pasal dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan- ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Bin Abdul Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" ;
2. M Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hasan Basri Bin Abdul Hamid** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **13 Juli 2015** oleh kami **ELVINA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH.**, dan

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 20 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASYE KUMAUNANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARIA ULFA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PANDU DEWANTO, SH.,MH.

ELVINA, SH., MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.

'Putusan. No. 160/Pid.B/2015/PN Gns. hal 21 dari 21 hal.